

KONTROVERSI KAUM SUFI DAN KAUM MUTAFAQQIH TENTANG FIQIH DAN AGAMA DALAM KITAB *AL-LUMA'*

Husnayain

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
princess.nayin@yahoo.com

Received:	Revised:	Approved:
2 Juli 2023	10 September 2023	24 Oktober 2023

Abstract

One of the problems that occurs in Islamic civilization is the existence of conflicts and debates between fellow Muslims with various controversies that occur throughout Islamic civilization. One of the controversies that occurs among Muslims is the controversy between Sufis and mutafaqqih about fiqh and religion. This is due to the difference in perception between Sufis whose views are bathiniyah and mutafaqqih who are outward. The purpose of this study is to understand and criticize the thoughts of Sheikh Abu Nasr Al Sarraj Al-Thusi about the controversy of the Sufis against the mutafaqqih about fiqh and religion in the book Al-Luma'. This research uses a qualitative approach. This type of research is library research. In analyzing the data of this study, the author uses the theory put forward by A.J. Arberry in his book "An Account of the Mystic of Islam" about the concept of criticism or

Keywords: *Controversy, Sufism, Mutafaqqih, Fiqih and Religion*

Abstrak

Salah satu masalah yang terjadi dalam peradaban Islam adalah adanya pertentangan dan perdebatan antar sesama muslim dengan berbagai kontroversi yang tejadi sepanjang peradaban Islam. Salah satu kontroversi yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah adanya kontroversi antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara kaum sufi yang pandangannya bersifat bathiniyah dan kaum mutafaqqih yang sifatnya lahiriah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mengkritisi pemikiran Syekh Abu Nasr AlSarraj Al-Thusi tentang kontroversi kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama dalam kitab Al-Luma'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh A.J. Arberry dalam bukunya "An Account of The Mystic of Islam" tentang konsep kritik atau kontroversi yang dilakukan ulama" fiqh terhadap kaum sufi karena konsep yang dikemukakan A.J. Arberry sangat detail atas penyebab kontroversi yang terjadi sejak

masa para sufi. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapat Syekh Abu Nasr Sarraj memihak atas membenarkan kaum sufi beliau memberikan argumen-argumen yang sangat kritis untuk membuktikan kebenaran kaum sufi di balik tuduhan-tuduhan kaum mutafaqqih. Karena *Al-Luma'* ditulis olehnya sebagai penengah atas pertentangan antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih pada beberapa abad silam, utamanya tentang tuduhan-tuduhan tidak benar yang diciptakan oleh kaum mutafaqqih. Jadi, Syekh Abu Nasr Al-Sarraj telah berusaha menengahi konflik antara dua kaum tersebut melalui kitab *Al-Luma'*.

Kata Kunci: *Kontroversi, Sufi, Mutafaqqih, Fiqih dan Agama*

Pendahuluan

Kaum sufi dan kaum mutafaqqih berdebat tentang fiqh dan agama karena mereka memiliki pandangan dan praktik yang berbeda tentang keduanya. Masyarakat Islam sering berdebat tentang kebenaran di antara kedua kalangan ini, meskipun sebenarnya kedua kalangan tersebut berasal dari Yang Maha Satu dan menuju Yang Maha Satu.

Jika membahas hubungan fiqh dan tasawuf dan memperhatikan perkembangan sejarah keduanya, hubungan pertama adalah akomodatif, di mana fiqh dan tasawuf bekerja sama tanpa ada yang menang atau kalah. Hubungan ini dapat dilihat dari perkembangan tasawuf pada awalnya, yang mengedepankan cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup, dengan fiqh sebagai alat perantara. Hubungan itu, bagaimanapun, tidak berlangsung lama. Seiring perkembangan zaman dan akulterasi budaya, kaum sufi muncul dengan cara yang berbeda (Masbutiyah, 2011). Akibatnya, para sufi percaya bahwa ma'rifah lebih penting daripada ilmu. Hal ini sering menyebabkan perselisihan sosial antara mereka dan para intelektual fiqh. Mereka percaya bahwa para sufi sudah berada di jalur yang salah. Selain itu, sampai meminta korban Al-Hallaj, konsep ittihad dan hulul telah ada. Sejak saat itu, hubungan fiqh dan tasawuf menjadi bertentangan. Para ulama fiqh menjauhkan diri dari kaum sufi, memberi kesan bahwa mereka bergerak sendiri dalam agama Islam.

Tokoh-tokoh terkenal muncul pada abad-abad berikutnya dan berfungsi sebagai penengah antara kaum sufi dan kaum fiqh. Salah satunya adalah *Al-Luma'*, karya besar Abu Nasr Al-Sarraj Al-Thusi, yang sangat kontroversial. Karangannya dapat dianggap sebagai sumber rujukan bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu tasawuf, serta hal (keadaan spiritual), maqamat, dan apa pun yang dialami oleh para pesuluk. *Al-Luma'*, seperti kitab tasawuf lainnya, memiliki keunggulan tersendiri. Buku-buku tasawuf sebagian besar berasal dari *Al-Luma*. Ini bukan omong kosong; daftar pustaka dalam *Al-Luma* sangat lengkap untuk membahas ilmu tasawuf, bahkan sangat mendalam.

Seorang sufi bernama Abu Nasr Al-Sarraj lahir pada abad keempat hijriyah. Al-Sarraj adalah seorang sufi yang rajin menulis bahasan tasawuf dalam bukunya karena pada saat itu terjadi penyimpangan aqidah dalam kaum sufi, terutama bagi mereka yang mengklaim menjadi bagian dari kaum sufi. Al-Sarraj menafsirkan konflik antara kaum

sufi dan kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama dalam Al-Luma. Sejak lama, kitab Al-Luma telah digunakan oleh para peneliti tasawuf sebagai rujukan. Ini adalah salah satu alasan mengapa para peneliti melakukan penelitian tentang Abu Nasr Al-Sarraj selain kitabnya Al-Luma.

Menurut Syekh Abu Nasr Al-Sarraj dalam kitab Al-Luma, ciri khas kaum sufi adalah mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting karena yang dituju hanyalah Allah. Namun, ciri khas ahli fiqh adalah memahami secara mendalam dan mempertimbangkan secara kritis hukum-hukum, ketentuan agama, dan pokok-pokok ajaran syari'at (Wahid, 2015). Untuk menegakkan agama, ahli fiqh menggunakan argumen rasional melawan orang-orang yang menentang mereka. Mereka menggunakan prinsip dan etika untuk berdebat dengan orang yang menentangnya. Mereka membantah pendapat lawan-lawannya dengan sanggahan yang kuat dan membalikkan kritik musuh-musuhnya dengan kritik yang lebih tajam serta menunjukkan kekurangan kritik mereka.

Tidak seperti ulama' fiqh, kaum sufi tidak berdebat tentang hukum. Dengan demikian, meskipun kedua kelompok tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, mereka semua memiliki sumber dan tujuan yang sama. Seringkali dianggap sebagai perbedaan antara Tasawuf dan Fiqih. Ini karena, pada dasarnya, Tasawuf berfokus pada masalah esoterik, sedangkan Fiqih berfokus pada masalah eksoterik. Kedua-duanya berasal dari budaya Islam yang tidak pernah ada sebelum masa Rasulullah (Masburiyah, 2011). Dan jika Anda melihat ajaran Islam secara keseluruhan, Anda akan melihat bahwa keduanya sama, hanya ada penekanan. Karena keduanya berakar pada tiga pilar agama islam: Iman, Ihsan, dan Islam.

Karena Tasawuf adalah harta spiritual dan intelektual yang paling menarik perhatian hampir sepanjang sejarah Islam, kritik terhadap tasawuf dan kaum sufi telah terjadi sejak lama, sejak era Hasan Al-Bashri. Tasawuf selalu menjadi subjek perdebatan. Sejak awal sejarah tasawuf, ulama dan penguasa menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kaum sufi dan ajarannya, yang menimbulkan kritik atau kontroversi ini. Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi hanya mengejar perkembangan batin, mengabaikan hukum syariat yang lahiriah, dan menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam (Masburiyah, 2011). Akibatnya, hampir tidak ada sufi terkemuka yang tidak dianggap sesat, zindiq, atau kafir.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk membaca, menelaah, dan menganalisis buku-buku atau literatur sebagai bahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Peneliti menggunakan tersebut tidak hanya mengungkap sebuah wacana, namun juga mengenai pemahaman yang holistik berdasarkan wacana yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, gagasan atau pemikiran tokoh tidak harus diterima secara dogmatis. Sebaliknya, gagasan tersebut harus dijelaskan dan dijawab. Gagasan atau pemikiran tokoh bukan sesuatu yang tidak boleh dikritik karena mengambil suatu pendapat untuk diikuti memerlukan pertimbangan hukum yang mendukungnya. Peneliti berusaha untuk menganalisis secara kritis pemikiran Syekh Abu Nasr As-Sarraj tentang perselisihan kaum sufi terhadap kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama. dalam hal ini penelitian merupakan **Analisis Kontroversi Kaum Sufi terhadap Kaum Mutafaqqih tentang Fiqih dan Agama**.

Seringkali orang-orang membuat dikotomi antara tasawuf dan fiqh. Tasawuf berorientasi kepada masalah esoterik, sedangkan fiqh berorientasi kepada masalah eksoterik. Keduanya adalah produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Sebab keduanya berakar pada tiga pilar penyangga ajaran islam, yakni iman, islam dan ihsan.

Fiqh berasal dari "islam", sedangkan tasawuf berasal dari "ihsan". Islam berfokus pada amaliah lahiriah (eksoterik), dan "ihsan" pada masalah penghayatan (esoterik). Ulama biasanya menggambarkan fiqh sebagai bidang yang mempelajari hukum-hukum syara' yang terkait dengan amaliyah dan didasarkan pada bukti yang kuat. Menurut definisi tersebut, fiqh tampaknya merupakan ilmu lahir (eksoterik) yang hanya membahas masalah ibadah. Namun, tasawuf memungkinkan seseorang untuk berbicara langsung dengan Tuhan melalui proses riyadah dan mujahadah.

Analisis Kontroversi dalam Bidang Fiqih Ibadah

1. Shalat

Menurut Hasby As-Shiddieqy dalam buku "Pedoman Shalat", perkataan "shalat" dalam arti bahasa Arab berarti doa, memohon kebaikan, dan puji. Shalat, menurut As-Sarraj, adalah posisi komunikasi, kedekatan, kewibawaan, kehpusukan, rasa takut, pengagungan, penghormatan, musyahadah, dan muraqabah. Ketika Anda bermunajat kepada Allah, Anda harus berdiri di hadapan-Nya, menghadap-Nya, dan berpaling dari-Nya (Mas'ud, 2018).

Sudah jelas dari penjelasan As-Sarraj bahwa shalat adalah percakapan batin bersama Allah, bukan hanya pekerjaan lahiriah. Menurut ahli fiqh, definisi shalat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan dilengkapi dengan perbuatan dan ucapan.

Menurut Imam Syafi'i, shalat adalah semua ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu (Wafiroh, 2007). Sudah jelas bahwa ada perbedaan pendapat tentang definisi shalat dari sudut pandang kaum sufi dan kaum mutafaqqih. Ini adalah tempat di mana shalat berada di antara kategori lahiriyah dan bathiniyah. "Maka barang siapa shalat namun hatinya tidak pernah hadir, ia adalah orang yang shalat dengan lalai. Dan barang siapa shalat

dengan tanpa kesaksian akal, ia adalah orang yang shalat dengan lupa," kata As-Sarraj (As-Sarraj, 2015).

Peneliti setuju atas pendapat kaum mutafaqqih dan kaum sufi tentang definisi shalat, meskipun mereka berbeda dalam pendapat mereka. Karena shalat pada dasarnya mencakup aspek lahiriah dan bathiniyah. Ketika seseorang hanya melakukan gerakan dan ucapan shalat, itu tidak cukup. Karena tujuan shalat adalah untuk memiliki komunikasi singkat bersama Allah. AJ. Arberry menyatakan bahwa syari'at dan sufi adalah satu dan sama. Kaum sufi tekun dalam beribadah karena mereka mencontoh Rasulullah dan melalui tahapan mistisme yang dikenal sebagai maqamat.

Dalam hal shalat, para sufi mengikuti aturan agama dengan teliti. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti contoh Rasulullah dalam hal-hal kecil sekalipun. Menurut hadis bahwa ada beberapa orang sufi yang ingin mengikuti Rasulullah saat dia melakukan shalat sambil berjingkot. Namun, suatu ilham dalam mimpi memberi tahu salah satu dari mereka bahwa itu hanya untuk Rasulullah dan bahwa orang biasa tidak perlu mengikutinya.

Bagi para sufi, shalat merupakan gangguan dalam keadaan mistik mereka karena mereka kadang-kadang tenggelam atau kerasukan, meskipun mereka berusaha untuk melakukannya dengan tertib. Pandangan berbeda dari para sufi tentang shalat. Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa syariat solat adalah pengabdian, sedangkan thariqah adalah keakraban, dan haqiqah adalah penyatuan diri dengan Tuhan.

2. Zakat

Dalam kitab Al-Luma, Syekh Abu Nasr mengatakan, "Kaum sufi dalam hal zakat ialah mereka tidak makan dari harta zakat, tidak meminta dan tidak mengambilnya, meskipun Allah membolehkan mereka mengambilnya. Dan seandainya mereka makan dari harta zakat, sebenarnya mereka makan harta yang halal dan baik." Kaum sufi lebih kaya daripada orang kaya karena mereka merasa kaya dengan Allah, meskipun mereka miskin harta benda. Dengan tidak melakukannya, mereka mendahulukan orang-orang faqir yang miskin (As-Sarraj, 2011).

Konsep zakat menurut kaum sufi jelas: mereka tidak menerima zakat dari orang lain karena mereka merasa kaya saat memiliki Allah. Orang awam sudah tidak dapat memahaminya. Kaum sufi menemukan Tuhan dalam diri mereka; mereka mungkin menemukan Tuhan dalam reruntuhan harta yang tersembunyi. Menurut ulama fiqih, ada delapan orang yang berhak menerima zakat: faqir, miskin, amil zakat, muallaf, budak belian, gharimiin (orang yang memiliki banyak hutang dan sulit untuk membayarnya), orang yang berjihad fii sabillah, dan ibnu sabil (Mulkhan, 2007).

Peneliti melihat dari pernyataan ulama fiqih dan kaum sufi di atas bahwa ada dua perspektif berbeda tentang zakat. Kaum sufi melihat zakat sebagai lebih dari sekedar kemanusiaan (transhuman). Zakat terbagi menjadi dua kategori, seperti yang diketahui. Yang pertama adalah zakat secara syari'at dan yang kedua adalah zakat secara tasawuf. Zakat secara syari'at adalah zakat yang diberikan kepada mereka yang memerlukan ashanaf-ashnaf zakat dari harta kekayaan yang diperoleh secara halal dalam keluarga. Zakat dalam hal ini adalah rasa syukur atas segala nikmat Allah. Zakat

memiliki perspektif yang berbeda dari keduanya. Pastilah As-Saraj menjelaskan mengapa kaum sufi sangat menolak untuk menerima zakat. Karena peneliti memahami ada dua sisi objek yang berbeda mengenai zakat dalam kaum sufi dan ulama' fiqh, ulama' fiqh memfokuskan zakat pada kemanusiaan dan kemaslahatan umat islam. Sedangkan kaum sufi memfokuskan zakat di luar batas kemanusiaan (*transhuman*).

3. Puasa

Dalam kitab Al-Luma, Syekh Abu Nasr mengatakan bahwa puasa adalah kesabaran mental untuk menahan diri dari semua kesenangan dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan. Jadi, mereka yang berpuasa memiliki kesabaran. Baiknya adab dan sah (benar) nya puasa bergantung pada tujuan seseorang untuk menghindari kesenangan nafsu (syahwat), menjaga tubuhnya, menjaga makanannya, menjaga hatinya, dan selalu mengingat Allah. Seseorang tidak perlu memikirkan rezeki yang telah dijanjikan Allah, tidak melihat puasa yang ia lakukan, takut akan tindakannya yang ceroboh, dan meminta bantuan Allah untuk dapat melaksanakan puasanya. Tak ada yang dapat menandingi keutamaan berpuasa jika mereka berpuasa (As-Sarraj, 2011).

Kaum sufi seringkali berpuasa diri, bahkan ada yang terus menerus, karena puasa mereka masih tentang menahan syahwat dan menghindari apa yang disenangi. Banyak dari mereka yang memperpanjang puasa bulan Ramadhan, yang wajib dilakukan oleh semua muslim. Dalam syairnya, Jalaluddin Rumi mengatakan, "Lapar adalah makanan Tuhan; dengan lapar ia menggerakan tubuh orang yang benar."

Tidak ada alasan untuk meragukan cerita tentang puasa jangka panjang para sufi. Bahkan seorang sufi dapat dipaksa untuk membuang kapas basah dari mulutnya agar ia tidak terlalu menderita karena keinginan untuk mati dalam keadaan berpuasa. Ada beberapa pertapa dalam komunitas sufi yang sangat mengagungkan puasa sampai disebut sebagai "pemujaan perut kosong". Dalam situasi ini, puasa bukan hanya upaya untuk menaklukkan nafsu, tetapi merupakan karunia ilahi: kepuasan adalah sumber cahaya ilahi. Ada beberapa kaum sufi yang mengatakan bahwa mereka berpuasa untuk menjadi seperti malaikat, yang hidup dalam pemujaan terus-menerus kepada Allah. Kaum sufi menyebut puasa hakiki ketika mereka membutakan hati mereka kepada selain Allah dan mencurahkan cinta mereka kepada-Nya. Ruh diaktifkan saat berpuasa (Solikhin, 2019). Oleh karena itu, cinta terhadap ghairullah menjadi batal jika ada setitik dzarrah pun. Kita mengulangi puasa jika benar-benar tidak sah, menghidupkan kembali harapan kita kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut ulama fiqh, puasa, juga dikenal sebagai "puasa" atau "shaum", adalah suatu bentuk ibadah di mana seseorang menahan diri dari makan, minum, berhubungan seks, dan hal-hal lain yang melanggar puasa dari fajar hingga maghrib dengan tujuan mencari ridha Allah. Didasarkan pada dua perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa gagasan tentang puasa dibagi menjadi apek batiniyah dan lahiriyah. Setiap aspek memiliki aturannya sendiri (Farid, 2007).

4. Haji

Dalam kitab Al-Luma, Syekh Abu Nasr As-Sarraj menjelaskan bahwa kaum sufi sangat memperhatikan haji sebagai rukun islam, menuju ke sana dengan cara apapun yang mungkin, berusaha mencari jalan yang paling mudah untuk mencapainya, mengorbankan jiwa dan apa yang paling baik baginya. Mereka tidak tertarik pada kelonggaran ilmu syariat dan mencari alasan untuk tidak berangkat haji (As-Sarraj, 2011). Peneliti menanggapi pendapat As-Sarraj bahwa persepsi tentang haji seolah-olah kaum sufi diharuskan untuk melakukannya, dan mereka tidak mengenal rukhsah dalam hal ibadah menurut ulama fiqih. Menurut ulama fiqih, haji adalah ziarah ke baitullah pada waktu yang ditentukan bersama dengan amalan-amalan tertentu yang ditetapkan oleh syariat, dengan niat ibadah karena Allah bagi yang mampu (Solikhin, 2009).

Sebenarnya, ritual haji adalah pematangan kehidupan manusia, alam, dan sejarah peradaban selain karena melaksanakan syariat dan penghambaan diri. Haji memiliki dua dimensi. Pertama, haji adalah ritual penyadaran kemanusiaan, mengulangi rantai perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, melihat sejarah peradaban, dan memahami Tuhan. Kedua, orang yang berhaji dengan hatinya juga untuk memastikan bahwa semua amalan haji yang penuh dengan rahasia ilahi tidak terbuang sia-sia dan agar haji yang diinginkan oleh mereka yang pergi menjadi mabru.

Kaum sufi tidak mengenal dan memakai *rukhsah* dalam melakukan segala bentuk ibadah, termasuk haji. Walaupun mereka tidak memiliki bekal atau kendaraan, kaum sufi yang melakukan haji tidak pernah gugur dari mereka. Berpegang teguh dengan hal yang paling hati-hati dalam kewajiban dan mengambil yang paling sempurna dari ilmu syariat adalah salah satu adab mereka. Karena ketergantungan pada keringanan (*rukhsah*) adalah cara orang awam. Namun, kelonggaran dan penakwilan, atau interpretasi hukum, adalah kondisi spiritual orang lemah (As-Sarraj, 2011). Untuk saat ini, mereka beruntung dari rahmat Allah. Namun, tujuan orang awam untuk berhaji dan syarat-syarat ilmu syariat yang harus diketahui oleh para ulama fiqih, ulama, dan orang-orang umum adalah sama, yaitu ilmu manasik (ibadah haji), baik fardhu, sunnah, hukum, dan ketentuannya.

Analisis Kontroversi Antara Ulama' Fiqih terhadap Kaum Sufi Mengenai Syari'at

Syekh Abu Nasr As-Sarraj berpendapat bahwa pemahaman ahli sufi dalam tentang makna hukum dzahir (syariat) harus lebih luas daripada ahli fiqih tentang makna dan hakekat ilmu ini. Ilmu adalah isyarat, bersitan, kata hati, pemberian, dan karunia dari lautan karunia Tuhan yang tak terbatas. Dalam kitab Al-Luma', diceritakan tentang Abu Husain An-Nuri, yang dituduh kafir oleh Ghulam Al-Khalil karena syathahatnya, "Aku kasmaran kepada Allah, dan Allah kasmaran terhadapku" bersama dengan kata "syase". Selain itu, cerita As-Syibli, "Aku adalah waktu, waktuku sangat agung. Dan tak ada dalam waktu itu selain aku. Dan aku benar," menjadi kontroversi di kalangan ahli fiqih (As-Sarraj, 2011).

Imam Syafi'i Rahimullah berkata, "Berusahalah menjadi orang yang mempelajari ilmu fiqh (menjalankan syari'at) dan juga menjalani tasawuf, dan jangan hanya mengambil salah satunya." Imam Malik Rahimullah juga berkata, "Barang siapa berfiqh (syari'at) dan tidak bertasawuf, maka ia menjadi fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fiqh (syari'at), maka ia adalah kafir zindiq" (As-Sarraj, 2011). Menurut pendapat ini, tasawuf dan syariat harus diamalkan secara bersamaan. Kita tidak akan selamat jika kita memilih salah satunya; kita akan menjadi fasik jika kita bersyariat hanya tanpa pengamalan tasawuf.

Tragedi Munculnya Kontroversi Kaum Mutafaqqih terhadap Kaum Sufi (Analisa Beberapa Tokoh Sufi)

Konsep sufisme menimbulkan perbedaan yang signifikan antara tradisi fiqh dan tradisi sufisme. Karena dianggap sesat oleh ulama yang cenderung mengikuti tradisi fiqh, ajaran sufi dilarang oleh para elit birokrat. Bahkan konflik tersebut pada akhirnya meminta korban Al-Hallaj. Pada tahun 922 Hijriyah, penguasa Baghdad menghukum Al-Hallaj karena menyimpang dari agama Islam. Setelah tragedi Al-Hallaj, para ulama fiqh menjaga jarak. Kemudian muncul ulama-ulama, yang membantu menyelesaikan perdebatan antara dua aliran ini (As-Sarraj, 2011).

Selain itu, orang-orang yang tidak beragama Islam tidak dapat menerima teori Syekh Siti Jenar, tetapi orang-orang yang beragama hindu, budha, atau kejawen lebih dapat menerima ide-idenya. Teori manunggaling kawula gusti diciptakan oleh Syekh Siti Jenar seiring dengan dakwah yang luas dari para ulama yang berkiblat pada fiqh. Ulama fiqh membunuh Syekh Siti Jenar, seperti yang diceritakan dalam Al-Hallaj. Namun, mungkin ulama fiqh dapat menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Menurut ahli fiqh, ajaran ma'rifat belum waktunya diajarkan kepada orang awam (As-Sarraj, 2011). Oleh karena itu, bukan Syekh Siti Jenar yang mereka bunuh, tetapi konsep dan teori ma'rifat itu sendiri. Karena ketika para wali kembali, mereka tidak menemukan bangkainya.

Kesimpulan

Fiqh didefinisikan oleh kaum mutafaqqih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang praktis (*"amaliyyah"*), yang digali dari dalil yang rinci, ditambah pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia melalui daya nalar mujtahid yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum sufi mengkritik pendapat kaum mutafaqqih karena mereka hanya berfokus pada formalitas seperti syarat, rukun, sah, batal, dan sebagainya. Sama halnya dengan agama, kaum mutafaqqih menganggap agama sebagai menghambakan diri kepada Allah dan taat kepada segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sementara kaum sufi menganggap agama sebagai komunikasi dengan Tuhan, sehingga seseorang harus memenuhi kewajibannya sehingga mereka dapat menggugah kemanusiaannya dan menjadi ketuhanan. Oleh karena itu, kaum sufi memfokuskan fiqh dan agama pada aspek bathiniyah, sedangkan kaum mutafaqqih memfokuskan pada aspek dhahiriyyah.

Adanya perbedaan pemahaman antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih tentang fiqh dan agama (syari'at) adalah alasan mengapa mereka tidak sejalan satu sama lain dalam hal ini. Kaum mutafaqqih berkonsentrasi pada pelaksanaan syari'at, sedangkan kaum sufi berkonsentrasi pada aspek batin dan lahir. Tasawuf tidak toleran terhadap kaum sufi dan ajaran mereka sejak awal. Kaum mutafaqqih mengatakan bahwa kaum sufi menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam. Mereka juga mengatakan bahwa kaum sufi hanya berfokus pada pertumbuhan batin, sehingga mereka mengabaikan hukum syariat yang lahiriah. Akibatnya, hampir tidak ada sufi sufi terkenal yang tidak dianggap sesat, zindiq, atau kafir.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Al-Sarraj, Abu Nasr. 2014. *Al-Luma'*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, terj. Samson Rahman, Surabaya: Risalah Gusti.
- Faridh, Miftah. 2007. *Puasa Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2007. *Sufi Pinggiran*, Yogyakarta: Kanisius.
- Solikhin, Muhammad. 2009. *17 Jalan Menggapai Mahkota Syekh Abdul Qadiq Al-Jailani*, Yogyakarta: Penerbit Mutiara Media.
- Wafiroh, Nikmatul. 2007. Pengaruh Pelaksanaan Shalat Tahajjud terhadap ketenangan jiwa, Semarang: Fakultas Ushuluddin Semarang IAIN Walisong Semarang.

Jurnal:

- Masburiyah, (2011). Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, 3(1), 110.
- Mas'ud, Ali. (2018). Fiqih dan Tasawuf dalam Pendekatan Historis, *Jurnal Humanis*, 10(1), 12.